



**PUTUSAN**  
**Nomor 389/B/PK/PJK/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA**, beralamat di Jalan MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang 50124, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Setyanto Dharma Prana, Jabatan Kepala Pembukuan, beralamat di Kp. Gutitan 21 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2009 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding ;**

**melawan :**

**DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI**, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani-By Pass, Jakarta 13230 ;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18684/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan banding atas Keputusan Terbanding No.KEP-1842/BC.8/2008 tanggal 7 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001517/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 10 Maret 2008 oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A1 Tanjung Emas Semarang yang pada pokoknya memutuskan bahwa keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat No. 094/III/SSJ/2008 tanggal 10 Maret 2008 ditolak dan menetapkan nilai pabean menjadi USD. 6,143.03 ;

Bahwa alasan mengajukan banding adalah nilai pabean yang Pemohon Banding cantumkan dalam PIB Nomor: 005727 tanggal 03 Maret 2008 merupakan harga transaksi yang sebenarnya sesuai dengan Invoice Nomor: 1/409/2/2008 tanggal 10

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/PJK/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2008 dan Packing List tanggal 10 Januari 2008 serta *Sales Contract* Nomor: PD/PI/1/409/08 tanggal 27 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18684/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 23 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-1842/BC.8/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM Nomor : S-001517/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 10 Maret 2008, atas nama PT. Suryasemarang Sukses Jayatama, NPWP : 01.985.563.4-511.000, Alamat : Jl. MT. Haryono No. 760-762 Ruko Karang Turi Blok N, Semarang 50124, sehingga nilai pabean ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding No. KEP-1842/BC.8/2008 tanggal 07 Mei 2008, sebesar CIF USD 6,143.03 dan Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPBM Nomor : S-001517/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp.17.965.647,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 18684/PP/M.XIV/19/2009, tanggal 23 Juni 2009, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 10 Juli 2009, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2009, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 17 September 2009, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 17 September 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 12 Oktober 2009, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 November 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima ;



#### **ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian selama pelaksanaan pemeriksaan atas sengketa Bea dan Cukai ini :
  - Pihak Terbanding (BC) tidak membuat SUB (Surat Uraian Banding) dan juga tidak menghadiri keseluruhan persidangan yang diadakan oleh Majelis XIV ;
  - Bahwa sebenarnya untuk produk yang sama dengan suatu bukti import yang pernah kita lakukan juga dari supplier yang sama, sudah pernah dilakukan koreksi penetapan harganya, tetapi kemudian melalui proses keberatan di Bea Cukai, permohonan kami itu telah dikabulkan. Refer ke barang Czech Strainers 16/7 cm, Czech Strainers 16/8 cm, Czech Strainers 16/10cm, Czech Strainers 25/12cm, Czech Strainers 25/14cm, Czech Strainers 25/16cm, Czech Strainers 25/18cm, Czech Strainers 25/20cm, permohonan kami itu telolah dikabulkan dalam Putusan Pengadilan Pajak No.Put-17671/PP/M.VIII/19/2009 tanggal 06 April 2009;
  - Bahwa keseluruhan bukti pendukung yang terkait dengan prosedur import sengketa Bea Cukai ini telah diserahkan kepada Majelis XIV yang menyidangkan perkara ini refer kepada Putusan Pengadilan halaman 2 dari 11 dan pada saat persidangan atas permintaan Majelis kami telah melengkapi dengan susulan data sebagaimana pada halaman 7 dari 11 Keputusan Pengadilan Pajak tersebut ;
  - Bahwasanya dari beberapa Putusan Pengadilan Pajak lainnya untuk sengketa serupa dimana Pemohon Banding telah dapat melengkapi semua data yang diperlukan, maka Majelis mengabulkan permohonan dari Pemohon Banding (Yurisprudensi No.Put. 03917/BPSP/M.IV/19/2000, No.Put.03372/BPSP/M.V/19/2001 dan lainnya) ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-1842/BC.8/2008 tanggal 07 Mei 2008 tentang Penetapan atas Keberatan terhadap SPKPBM

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/PJK/2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : S-001517/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 10 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga nilai pabean ditetapkan sesuai Keputusan Terbanding No. KEP-1842/BC.8/2008 tanggal 07 Mei 2008, sebesar CIF USD 6,143.03 dan Bea Masuk, Denda Administrasi dan Pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar sesuai dengan SPKPB Nomor : S-001517/SPKPN/WBC.06/KP.01/2008 tanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp.17.965.647,00 (tujuh belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Bahwa Penetapan Termohon Peninjauan Kembali telah sesuai dengan “ best practices “ dalam melaksanakan ketentuan Article 17 dan Ministrat Decision dari WTO yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SURYASEMARANG SUKSES JAYATAMA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin, tanggal 4 April 2011 oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc. Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, S.H.,M.H. dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Anggota Majelis :

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

ttd/.

Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H.,M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H.,M.H.

### Biaya – biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp2.489.000,00
Jumlah .....	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

**(ASHADI, SH.)**

**Nip. 220000754.**

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 389/B/PK/PJK/2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)